



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Ckr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DEWI HANDAYANI, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 30 September 1979,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Harpan Indah Cluster Harmoni
blok HZ 6A/7 Rt.007/Rw.16, Desa Pusaka Rakyat,
Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Permohon menerangkan secara lisan mencabut permohonannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2019 dengan alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Ckr atas diri Pemohon tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata Permohonan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara **24/Pdt.P/2019/PN.Ckr** dicabut;
3. Memerintahkan kepada Penitera pada Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat dalam register yang bersangkutan tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Februari 2019** oleh kami **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp 250.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Ckr.